



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, menjatuhkan putusan atas perkara antara :

1. **Petrus Caverius Teguh Widhianto Bin Robertus Soekardi**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Alamat Jalan Semboja I No. 751 RT. 003, RW. 003, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Pemohon I;
2. **Edi Suwaryo Bin Darsono**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Kudaile, Wijayakusuma 2, RT. 005, RW. 005, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah Pemohon II;

Dalam perkara ini diwakili kuasanya yang bernama Nurokhim S.H., M.H., Edward L. Tambunan S.H., M.H., Moh. Syamsul Hardani S.H., Ahmad Soleh S.H. dan Toto Raharjo S.H. Adalah Warga Negara Indonesia. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Firma Pelita Hukum, yang beralamat di Jl. Kyai Mukhidin, RT. 002, RW. 001, Karanglo, Jatibarang, Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 28 September 2021 Nomor W12 U11/141/Hk.02,02/9/2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon;

M E L A W A N

Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepolisian Resor Brebes, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.189, Pangembon, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Muhammad Endro, S.I.K., M.H., Jalal, S.H., M.H., Priyono, S.H., M.H., Argimas Megandani, S.I.K., Aris Maryono, S.H., Indra Prasetyo, S.H., Rofik Hidayat, Mashudi, S.H., Joko Kiky Wantono, S.H., M.H

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

- a. Bahwa tindakan upaya paksa seperti Penetapan Tersangka, Penangkapan, Pengegeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan. Di samping itu Praperadilan

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide penjelasan pasal 80 KUHP*). Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP di antaranya adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau Fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut Satjipto Rahardjo disebut "**Terobosan Hukum**" (*Legal-Breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (*hukum progresif*) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya saja melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 /Pid.Prap /2012 /Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/ Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/ Pid.Prap / 2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- 6) Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili;

Menyatakan;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian;

1. [dst];
2. [dst];
3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengeledahan dan Penyitaan;
4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209*) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: Sp.Kap/39/VII/2021/Res Narkoba untuk atas nama **Yana Masriyana** Tertanggal 25 Juli 2021, Surat Perintah Penangkapan No: Sp. Kap/40/VII/2021/Res Narkoba untuk atas nama **Petrus Caverius Teguh Widhianto** Tertanggal 24 Juli 2021 dan Surat Perintah Penangkapan No: Sp. Kap/41/VII/2021/Res Narkoba untuk atas nama **Edi Suwaryo** Tertanggal 25 Juli 2021, telah terjadi peristiwa tertangkap tangan sejumlah 3 orang atas nama **Yana Masriyana, Petrus Caverius Teguh Widhianto** dan **Edi Suwaryo**. Dalam hal ini, **Petrus Caverius Teguh Widhianto**, selaku **Pemohon I** dan **Edi Suwaryo**, selaku **Pemohon II** mengajukan Permohonan Praperadilan, sedangkan **Yana Masriyana** tidak turut mengajukan permohonan karena ada alasan hal lain;
2. Bahwa **Para Pemohon** telah ditetapkan sebagai Tersangka di Kepolisian Resor Brebes sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka yaitu;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/40/VII/2021 Tentang Penetapan Tersangka, Tanggal 24 Juli 2021, untuk **Pemohon I**;
- b. Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/41/VII/2021 Tentang Penetapan Tersangka, Tanggal 24 Juli 2021, untuk **Pemohon II**;
3. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 112 ayat (1) Subsider Pasal 127 ayat (1) yang mana Pasal-Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut;
 - Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu;
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah);
 - Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut:
Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Barang bukti yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1.a) tersebut di atas adalah Narkotika dengan golongan 1 Jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) klip plastik dengan berat 0,53 gram untuk **Pemohon I dan Pemohon II BERDASARKAN KETERANGAN PARA PEMOHON AKAN DIGUNAKAN UNTUK DIKONSUMSI UNTUK DIRI SENDIRI**;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika **tanpa hak atau melawan hukum**. Bahwa berdasakan pengertian pasal ini, bahwa **Para Pemohon** adalah penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan unsur setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan juga sebagai korban atau pecandu penyalah guna Narkotika, karena untuk mendapatkan barang tersebut jelaslah dilakukan secara melawan hukum, sehingga yang menjadi pertanyaan apakah dalam

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Pasal 127 ayat (1) untuk mendapatkan barang bukti tersebut tanpa hak dan melawan hukum, dan ini jangan dijadikan alasan untuk menahan orang seakan-akan perbuatan Tersangka sudah memenuhi Unsur Pasal 112 ayat (1) supaya dapat ditahan **karena dalam Faktanya di atas jelas Barang bukti tersebut tidak memenuhi unsur untuk dijadikan alasan untuk menahan dan menetapkan Tersangka sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

6. Bahwa memperhatikan Unsur Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berlaku juga bagi Pecandu korban penyalah guna Narkotika, sehingga dalam pengertian Pasal 1 ayat (15) **JELAS PERBUATAN PARA PEMOHON MENGGUNAKAN BARANG BUKTI SHABU TERSEBUT UNTUK DIRI SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUAL BELIKAN.** Unsur menyimpan, menguasai barang bukti shabu tersebut untuk digunakan untuk diri sendiri dengan membeli dari orang dan unsur menyediakan jelas tidak terpenuhi karena barang bukti shabu seberat 0,53 gram untuk **Pemohon I dan Pemohon II, HANYA UNTUK DIGUNAKAN ATAU DIKONSUMSI UNTUK DIRI SENDIRI DAN TIDAK ADA TERINDIKASI DENGAN JARINGAN MAUPUN PEREDARAN GELAP;**
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana dijelaskan pada point ke 2. Yaitu Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) **Para Pemohon** pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di mana ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagaimana pada butir ke 1, kelompok metamphetamine (shabu) seberat 1 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti **Para Pemohon** masuk golongan 1 dengan Jenis sabu yang terdiri dari 1 (*satu*) klip plastik dengan berat 0,53 gram untuk **Pemohon I** dan **Pemohon II** masih di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas;

- 3) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- 4) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

Bahwa Berdasarkan hasil Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 03 Agustus 2021, telah dilakukan Assesmen yang menyatakan **Para Pemohon** adalah Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika golongan 1;

- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 03 Agustus 2021, telah dilakukan Assesmen yang menyatakan **Para Pemohon** tidak terkait Jaringan atau peredaran gelap narkotika;

8. Bahwa berdasarkan uraian **Para Pemohon** di atas berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010, Unsur Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, di mana terhadap uraian **Pemohon** di atas **Termohon** telah melakukan pengujian melalui uji Laboratorium dan **Termohon** juga telah mengajukan Assesmen kepada Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Juli 2021 dan pada tanggal 03 Agustus 2021 **Termohon** telah menerima hasilnya yang menyatakan bahwa **Para Pemohon** wajib direhabilitasi secara medis dan **Para Pemohon** tidak terkait jaringan maupun peredaran gelap Narkotika tersebut, sehingga **penerapan Pasal 112 ayat (1) Terhadap diri Tersangka tidak mengikat secara hukum**;

9. Bahwa menurut **Para Pemohon**, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dengan golongan 1 Jenis sabu-sabu yang terdiri dari 1 (*satu*) klip plastik dengan berat 0,53 gram **AKAN DIGUNAKAN UNTUK DIRI SENDIRI DAN BUKAN DIPERJUAL BELIKAN**, sehingga unsur delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap **Pemohon** jelas **TIDAK CUKUP BUKTI**. Dalam hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 03 Agustus 2021, telah dilakukan Assesmen yang menyatakan **Para Pemohon** adalah Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika golongan 1, sehingga BNNP Jawa Tengah menerbitkan Rekomendasi untuk **Para Pemohon** untuk dan wajib menjalani Rehabilitasi medis baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat Pengadilan, dan Kepada **Para Pemohon** juga dinyatakan tidak terkait Jaringan atau peredaran Narkotika, sehingga unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap **Para Pemohon** jelas tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 dan Hasil Tim Terpadu BNNP Jawa Tengah Tanggal 03 Agustus 2021 serta **Surat Telegram Kabareskrim POLRI Tertanggal 04 Maret 2021 tentang Restorative Justice bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi**, pada point ke 4 dan point ke 5 diatur tentang terhadap setiap orang Korban atau pecandu penyalah guna Narkotika ketika sudah mendapat Rekomendasi assesmen dari Badan Narkotika Nasional wajib menjalani Rehabilitasi Media dan Tidak ditahan. Dalam hal ini **Para Pemohon** telah mendapat Rekomendasi Rehabilitasi Medis tertanggal 03 Agustus 2021 dan dilaksanakan kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada tanggal 30 Agustus 2021, sehingga berdasarkan ketentuan di atas **Para Pemohon** hanyalah Korban atau penyalah guna sebagaimana di maksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Petitum

Berdasarkan pada argument dan Fakta-fakta Yuridis di atas, **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan **Pemohon** Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **Termohon** menetapkan **Pemohon** sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Kepolisian Resor Brebes adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **Termohon** yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri **Pemohon** oleh **Termohon**;
4. Memerintahkan kepada **Termohon** untuk menghentikan Penyidikan terhadap perintah Penyidikan kepada **Pemohon**;
5. Memulihkan hak **Pemohon** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum **Termohon** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara aquo.sbb :
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 Termohon telah menerima Laporan informasi telah terjadi pesta sabu di sebuah rumah, kemudian Termohon mendatangi TKP dan kedatangan 3 orang sedang menghisap narkotika jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor : LP.A/75/VII/2021/Jateng/Res.Bbs, tanggal 24 Juli 2021;
 - b. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan tindakan Kepolisian dengan menerbitkan surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas / 30 /VII / 2021 / Resnarkoba tanggal 24 Juli 2021;
 - c. Bahwa kemudian Termohon mengamankan 3 orang tersebut dan 2 diantaranya adalah para Pemohon Praperadilan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Tersangka;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian dilakukan tindakan penyitaan berupa 1 plastik klip berisi sabu dan 2 buah handphone;
- e. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/30.A/VII/2021/Res.Narkoba, tanggal 24 Juli 2021;
- f. Bahwa kemudian Termohon menetapkan sdr. PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap /40 /VII /2021 /ResNarkoba, tanggal 24 Juli 2021, dan sdr. EDI SUWARYO Bin DARSONO sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap /41/ VII/ 2021/ ResNarkoba, tanggal 24 Juli 2021;
- g. Bahwa selanjutnya Termohon memberitahukan dimulainya Penyidikan kepada Kajari Brebes dengan surat Nomor: SPDP / 30 / VII / 2021 / Res. Narkoba, tanggal 24 Juli 2021. Dan tembusannya dikirimkan kepada para Tersangka;
- h. Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para Tersangka;
- i. Bahwa Termohon mengajukan permohonan assesmen terhadap para Tersangka kepada Kepala BNNP Jawa Tengah dan proses assesmen dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2021;
- j. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Termohon menerima hasil assesmen dari BNNP Jawa Tengah;
- k. Bahwa kemudian Termohon berkoordinasi dan berkirim surat ke Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “ SATRIA ” di Baturaden Banyumas dengan hasil bahwa seseorang yang akan dilakukan rehabilitasi harus sudah ada Putusan pengadilan (inkracht);
- l. Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemberkasan terhadap Perkara Pemohon untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Berkas Perkara Nomor : BP/31/VIII/2021/Resnarkoba, tanggal 13 Agustus 2021.
- m. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan Berkas Perkara tersebut kepada JPU.(Tahap I).
- n. Bahwa kemudian JPU mengembalikan Berkas Perkara untuk dilengkapi oleh Penyidik dengan surat Nomor B- 991/M.3.30.3/Enz.1/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021. (P-19).
- o. Bahwa kemudian berkas perkara dikirim kembali kepada JPU An Tersangka PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO dan EDY SUWARYO.

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 telah dilakukan supervisi oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri dengan hasil bahwa penyidik sat Narkoba Polres Brebes dalam menangani perkara Pemohon telah sesuai dengan SOP.
- q. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21).
- r. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 telah dilakukan penyerahan Para Tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2)
3. Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara aquo sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan sanggahan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada positanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka kepada Para Pemohon dalam perkara aquo Tidak sah karena keliru dalam menerapkan pasal.
- Hal tersebut tidak lah benar dan hanya asumsi Pemohon.
- Bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHP).
- Bahwa Para Pemohon adalah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Termohon dalam menetapkan Tersangka terhadap Pemohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yaitu bukti surat , keterangan saksi saksi serta bukti Petunjuk (sesuai pasal 1 angka 14 jo.pasal 17, pasal 21 ayat (1), pasal 183 dan pasal 184 KUHP).
- Bahwa kemudian Termohon menetapkan Tersangka terhadap sdr. PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO dan sdr. EDI SUWARYO (pemohon Praperadilan), dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 40/VII / 2021/ResNarkoba, tanggal 24 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/41/VII/2021/ResNarkoba, tanggal 24 Juli 2021.
- Bahwa dalil yang menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena salah dalam penerapan pasal, tidak perlu kami tanggapi karena sudah masuk dalam pokok perkara (bukan ranah praperadilan).

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



- b. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah harus dinyatakan ditolak;
4. Bahwa terhadap posita-posita yang lain tidak perlu kami tanggapi karena tidak berdasar fakta hukum dan bukan ranah praperadilan serta telah masuk ke ranah pokok perkara.

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan kiranya Yth Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka terhadap sdr. PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI dan Sdr. EDI SUWARYO Bin DARSONO berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/40/VII/2021/ResNarkoba, tanggal 24 Juli 2021 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap /41/ VII/ 2021/ResNarkoba, tanggal 24 Juli 2021. Adalah sah menurut hukum
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3328102604730003, Alamat Jl. Samboja 1 No. 751 RT. 003/003, Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah An. Petrus Caverius Teguh, diberi tanda bukti P-1-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Rekomendasi hasil tim asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional provinsi Jawa Tengah nomor / 332/ Romawi 8//b. 02.00/ Ibu 2 1/2 bnnp tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-1-2;

Hal. **13** dari **28** Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli buku tabungan No. Rekening. 3620322228, diberi tanda bukti P-1-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer dari Petrus Caverius Teguh ke Yana masriana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), diberi tanda bukti P-1-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Perintah penetapan tersangka Petrus Caverius Teguh dari kantor Kepolisian Resort Brebes, diberi tanda bukti P-1-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Perintah penahanan atas nama Petrus kaverius Teguh dari kantor Kepolisian Resort Brebes, diberi tanda bukti P-1-6;
7. Fotokopi dari Asli surat Perintah Penangkapan atas nama Petrus Caverius Teguh dari kantor kepolisian resor Brebes, diberi tanda bukti P-1-7; Fotokopi dari Asli Surat Perintah penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi dari Kejaksaan Negeri Brebes nomor: PRINT/0/M.3.30.3/Enz. 2/10/2021 atas nama Petrus caverius Teguh, diberi tanda bukti P-1-8;
8. Fotocopy dari Fotocopy surat Telegram KABARESKRIM POLRI No.ST/ 23/ III/ RES.4./ 2021/ BARESKRIM, diberi tanda bukti P-1-9;
9. Fotocopy dari Fotocopy Relas Panggilan nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs, diberi tanda bukti P-1-10;
10. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3328182003800007 alamat: Desa kudaile Wijaya Kusuma 2 RT 005 RW 005 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal provinsi Jawa Tengah Atas Nama Edi Suwaryo, diberi tanda bukti P-II-1;
11. Fotocopy dari Fotocopy Rekomendasi hasil tim asesmen terpadu yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional provinsi Jawa Tengah nomor : R/33 2/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-II-2;
12. Fotocopy dari Asli Surat perintah penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi dari Kejaksaan Negeri Brebes nomor: PRINT/02/M.3.30.3/10/2021 Atas nama Edi Suwaryo, diberi tanda bukti P-II-3;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat perintah penetapan Tersangka Atas nama Edi Suwaryo dari Kantor Kepolisian Resor Brebes, diberi tanda bukti P-II-4;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perintah Penahanan Atas nama Edi Suwaryo dari Kantor Kepolisian Resor Brebes, diberi tanda bukti P-II-5;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat perintah Penangkapan Atas nama Edi Suwaryo dari Kantor Kepolisian Resor Brebes, diberi tanda bukti P-II-6;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan Ahli yang bernama **Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terkait dengan ketentuan undang- undang Nomor 35 tahun 2009 ini memang termasuk kategori tindak Pidana khusus sehingga ada ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan khusus yang menyimpang atau bisa digunakan sepanjang memang diatur dalam undang-undang itu sendiri baik terkait dengan Hukum materiilnya maupun hukum formalnya;
- Bahwa Sidang ini terkait dengan Pra peradilan tentang prosedur berita acara jadi kita masuk dalam berita acara jadi adanya ketentuan ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan masuk langsung dalam hukum acara dalam hukum acara memang diatur secara khusus bagaimana proses penanganan atau acara terkait dengan dugaan pelanggaran yang diatur dalam pasal 73 Undang undang nomor 39 tahun 2009 bahwa itu ketentuan atau penanganan tentang dugaan penyalahgunaan narkoba itu diatur secara khusus begitu juga diatordalam pasal 81 Undang-undang 35 tahun 2009 itu merupakan ketentuan yang spesialis yang menyimpang dari hal lain yang ada kaitannya dengan beberapa pasal yang telah disebutkan juga ada di pasal 76 undang-undang 35 tahun 2009 juga mengatur hal-hal yang khusus yang harus diterapkan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu yang khususnya berpijak terhadap asas hukum lex spesialis derogate lex generalis maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP terkait dengan persoalan-persoalan hukum acaranya itu harus merujuk secara khusus;
- Bahwa setelah adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2010 juga ada ketentuan sejalan pula dengan perkembangan peradilan yang berkembang di Indonesia terutama dengan paradigma atau pemikiran retributive restorative maka kita juga bisa melihat mentarisasi berbagai peraturan per Undang-undangan dikepolisian sendiri juga ada yang disebut dengan Perpak ada perubahan Perpak yang terakhir tahun 2019 juga mengatur tentang Reperatif dan kaitanya juga erat tentang dugaan tindak pidana Narkoba ada juga peraturan perundang- undangan lain yang lebih khusus lagi adalah adanya Telegram KABARESKRIM itu lebih spesifik lagi tentang bagaimana penanganan terhadap orang yang melakukan tindak pidana Narkoba itu sudah mempertimbangkan berbagai peraturan perundangan, bahkan tahun 2014 ada kesepakatan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Kesehatan dan lainnya yang khusus menangani tentang persoalan-persoalan seperti itu;

- Bahwa Ahli memandang surat Telegram KABARESKRIM itu adalah hal yang mengatur secara spesifik juklak dan juknisnya tentang bagaimana penanganan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba lebih khusus lagi tadi bisa lihat di poin 5 itu diatur secara khusus bagaimana seharusnya penanganannya misalnya lebih dahulu kalau pun harus dilakukan penangkapan tidak boleh lebih dari 3x24 jam tapi intinya adalah terkait dengan persoalan pelanggaran pengguna atau pecandu itu dihindarkan dari tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan dengan proses peradilan yaitu lebih merekomendasikan bagaimana supaya para pecandu atau pengguna lebih baik di rehabilitasi maka BNN lebih berperan jadi inilah yang harus di pedomani dan wajib di tingkat penyidik karena itu rujukan yang harus di ikuti dan harus dipegang oleh penyidik;
- Bahwa hukum acara itu tidak bicara masalah materiil tetapi bicara secara formal administrative, SOP walaupun secara materiil benar tetapi ketika hapan-tahapannya salah maka itu tidak bisa diakui kebenarannya itu bisa batal demi hukum hukum acara itu merupakan Beiden. Dan fungsi Pra peradilan adalah control sebetulnya karena merupakan check and balance;
- Bahwa Walaupun hukum pidana akan mencari kebenaran materiil tapi harus dimulai dengan kebenaran formal karena lebih ke administrative jadi ketika salah administrasi kalau materiilnya benar tidak bisa diakui;
- Bahwa pengguna narkoba yang tertangkap tangan dengan bukti tes urine positif menggunakan narkoba serta ditemukan barang bukti dibawah jumlah sesuai surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2010 maka segera dilaksanakan asesmen kepada tim asesmen terpadu agar diketahui apakah sebagai pengedar, pecandu Narkoba atau korban. Apabila setelah dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu ternyata tersangka tersebut adalah pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba maka terhadap tersangka tersebut tidak di tahan tetapi ditempatkan ditempat rehabilitasi sampai proses penyidikan dinyatakan P21 oleh Penuntut Umum dan proses tahap ke 2 berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti dapat diserahkan ketempat rehabilitasi terhadap yang bersangkutan disangkakan dikenakan Pasal 127 jo 54 undang-undang 35 tahun 2009;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peraturan bersama diatur secara jelas bahkan di Surat Edaran Mahkamah Agung juga ada batasannya walaupun dia membawa dan menyimpan dibawah maksimal 1gr maka itu harus dilakukan rehabilitasi, tujuannya bagaimana menyelesaikan persoalan persoalan yang retoratif justice;
- Bahwa Menurut KUHAP bahwa seseorang bisa di tetapkan sebagai tersangka apabila orang melakukan perbuatan yang setidaknya-tidaknya memenuhi dua unsur/syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 184 tentang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopy dari Asli Laporan Polisi Nomor: LP.A/ 75/VII / SPKT.SATRESNARKOBA/ RES BBS/ JATENG tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Tugas Nomor Springas/ 30.a/ VIII/2021/Res Narkoba tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/ 30.a/ VII/2021/Res Narkoba tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/31/VII/2021/Res Narkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/40A/II/2021/Res Narkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy dari Asli Berita acara Penangkapan tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/41 /VII/2021 /Res Narkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penangkapan sesuai tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Pengeledahan nomor Sp.dah/45/VII/2021 /Resnarkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pengeledahan sesuai tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-10;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Pengeledahan nomor : Sp.dah / 46/VII/2021 /Resnarkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pengeledahan sesuai tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy dari Asli Permintaan Persetujuan Ijin Pengeledahan Nomor : B/45/VII/2021/Resnarkoba tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy dari Asli Penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/2021 /PN Bbs tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy dari Asli Permintaan Persetujuan Ijin Pengeledahan Nomor B/46/VII/2021 /Resnarkoba tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy dari Asli Penetapan Nomor: 55/Pen .Pid/2021 /PN Bbs tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/ 36/VII/2021/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penahanan sesuai tanggal 25 Juli 2021, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/ 37/VII/2021/Resnarkoba tanggal 25 Juli 2021, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penahanan sesuai tanggal 25 Juli 2021, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy dari Asli Permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka Nomor : B/35/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 8 agustus 2021, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy dari Asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-38/M.3.30.3/Enz.1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan sesuai tanggal 14 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotocopy dari Asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-39/M.3.30.3/Enz,1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan sesuai tanggal 14 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotocopy dari Asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 40/VII/ 2021/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-26;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy dari Asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/ 41/VII/ 2021/Resnarkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprinta/45/VII/2021 /Resnarkoba tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penyitaan sesuai tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/45/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotocopy dari Asli Surat Permintaan persetujuan penyitaan barang bukti Nomor : B/45.b/VII/2021 /Resnarkoba tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotocopy dari Asli Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2021/PN Bbs tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Penetapan Status Benda Sitaan Barang Bukti nomor B/45.c/VII/2021/Res Narkoba tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotocopy dari Asli Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 896/M.3.30/Enz.1/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Asesmen nomor : B/1412/VII/Res.4.2/2021 tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotocopy dari Asli Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/332/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotocopy dari Asli Surat Lampiran Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotocopy dari Asli Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/333/VIII/KA/PB.02.00/2021/BNNP tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotocopy dari Asli Surat Lampiran Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-39;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Rehabilitasi kepada Kepala BRSKP NAPZA "SATRIA" nomor : B/1789/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotocopy dari Asli Balasan Surat Permohonan Pengajuan Rehabilitasi Sosial nomor 1493/4.5.3/RH.01.02/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-41;
42. Fotocopy dari Asli Surat pengiriman berkas perkara atas nama tersangka YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI dkk nomor B/1789/VII/RES.4.2/2021 /Narkoba tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Berkas Perkara nomor: TTBP/31/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-43;
44. Fotocopy dari Asli Surat Hasil Penyidikan atas nama tersangka YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI dkk, yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum lengkap (P-18) nomor B-982/M.3.30.3/Enz.1/08/ 2021 tanggal 18 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotocopy dari Asli Surat Pengembalian Berkas Perkara atas nama YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI dkk untuk dilengkapi (P-19) tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotocopy dari Asli Surat Pengiriman kembali berkas perkara atas nama YANA MASRIYANA Bin EDI JUHAEDI dkk nomor B/1789 a/IX/RES.4.2/2021/Narkoba tanggal 01 September 2021, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Berkas Perkara nomor: TTBP/31/VIII/2021 /Res Narkoba tanggal 01 September 2021, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotocopy dari Asli Surat Pengiriman kembali berkas perkara atas nama PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI nomor : B/1789 a/IX/RES.4.2/2021 /Narkoba tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T-48;
49. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Berkas Perkara nomor: TTBP/31 .a/IX/2021/Res Narkoba tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T-49;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



50. Fotocopy dari Asli Surat Pengiriman kembali berkas perkara atas nama EDI SUWARYO bin DARSONO nomor B/1789.b/I X/RES.4.2/2021/ Narkoba tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Berkas Perkara nomor: TTBP/31 .b/IX/2021/Res Narkoba tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T-51;
52. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An Tersangka PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI, dkk yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sudah lengkap (P-21) nomor B-1159/M.3.30.3/Enz.1/09/2021 tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T-52;
53. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An Tersangka EDI SUWARYO bin DARSONO yang disangka melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sudah lengkap (P-21) nomor B- 1160/M 3.30 3/Enz. 1/09/2021 tanggal 23 September 2021, diberi tanda bukti T-53;
54. Fotocopy dari Asli Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama PETRUS CAVERIUS TEGUH WIDHIANTO Bin ROBERTUS SOEKARDI nomor : B/2044/X/RES.4.2/2021 /Res Narkoba tanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-54;
55. Fotocopy dari Asli Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti sesuai tanggal 01 oktober 2021, diberi tanda bukti T-55;
56. Fotocopy dari Asli Surat Pengiriman tersangka dan barang bukti alas nama EDI SUWARYO Bin DARSONO nomor B/2045/X/RES 4 2/2021 /Res Narkoba tanggal 01 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-56;
57. Fotocopy dari Asli Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti sesuai tanggal 01 oktober 2021, diberi tanda bukti T-57;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Hal. **21** dari **28** Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan **Termohon** menetapkan **Pemohon** sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Kepolisian Resor Brebes adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan berdasarkan hasil Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 03 Agustus 2021, telah dilakukan Assesmen yang menyatakan Para Pemohon adalah Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika golongan 1, sehingga BNNP Jawa Tengah menerbitkan Rekomendasi untuk Para Pemohon untuk dan wajib menjalani Rehabilitasi medis baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat Pengadilan, dan Kepada Para Pemohon juga dinyatakan tidak terkait Jaringan atau peredaran Narkotika, sehingga unsur pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para Pemohon jelas tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memohon untuk dihentikannya penyidikan terhadap Pemohon dan perbuatan Termohon dalam menetapkan para Pemohon sebagai tersangka dalam waktu 1x24 jam adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-16 dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Para Pemohon adalah tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan telah memiliki bukti permulaan yang cukup minimal 2 (dua) alat bukti yaitu bukti surat, keterangan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi serta bukti Petunjuk (sesuai pasal 1 angka 14 jo.pasal 17, pasal 21 ayat (1), pasal 183 dan pasal 184 KUHP) dan berdasarkan hal tersebut dikeluarkanlah penetapan Tersangka terhadap para Pemohon sedangkan untuk dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon karena salah penerapan pasal tidak ditanggapi karena sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-57 namun tidak mengajukan saksi ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan, namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni haruslah ditemukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan replik dari para Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Tersangka terhadap para Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Penetapan Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
2. Perbuatan Termohon dalam menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka dalam waktu 1x24 jam adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam;

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Tersangka terhadap para Pemohon karena awalnya ada laporan informasi telah terjadi pesta shabu disebuah rumah yang kemudian ditindak lanjuti oleh Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP.A/75/VII/2021/Jateng/Res.Bbs, tanggal 24 Juli 2021 (T-1) dengan mendatangi tempat kejadian perkara dimana para Petugas dilengkapi dengan surat Perintah Tugas (T-2) dan kedatangan 3 (tiga) orang sedang menghisap narkotika jenis shabu dua orang diantaranya adalah para Pemohon (tertangkap tangan), hal ini ditegaskan juga oleh para Pemohon dalam permohonannya poin 7.1 dan 7.2 yang menyatakan para Pemohon tertangkap tangan pada saat hendak mengkonsumsi/memakai shabu, dan atas penangkapan tersebut Termohon telah mengeluarkan surat penangkapan, selain penangkapan tersebut Termohon juga melakukan pengeledahan (T-9 sampai dengan T-16) dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) buah handphone yang kemudian dilakukan penyitaan sebagaimana bukti T-28 sampai dengan T-34 yang ditindak lanjuti dengan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka dan Termohon juga melakukan penahanan terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan para Pemohon terkait Penetapan Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-35 sampai dengan T-39 serta P.I-2 dan P.II-2 berupa permohonan assesmen dan hasil assesmen yang

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Pemohon adalah Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika golongan 1, sehingga BNNP Jawa Tengah menerbitkan Rekomendasi untuk Para Pemohon untuk dan wajib menjalani Rehabilitasi medis baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat Pengadilan, dan Kepada Para Pemohon juga dinyatakan tidak terkait Jaringan atau peredaran Narkotika dan atas hasil tersebut Termohon telah mengajukan permohonan untuk dilakukan rehabilitasi sosial sebagaimana bukti T-40 dan T-41;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan dengan adanya bukti surat mengenai assesmen dan hasil rekomendasi yang menyatakan terhadap para Pemohon harus dilakukan rehabilitasi maka seharusnya pasal yang diterapkan hanya pasal 127 Undang-undang Narkotika dan bukan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika karena dengan menerapkan pasal 112 ayat (1) tersebut membuat unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut jelas tidak cukup bukti untuk menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa persoalan apakah Pemohon harus dikenakan pasal 127 undang-undang Narkotika begitu juga dengan apakah tidak cukup bukti untuk membuktikan unsur pidana dalam pasal 112 ayat (1), Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP kewenangan dalam penerapan pasal adalah merupakan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana didapatkan dalam fakta persidangan atas perkara pokok ini telah dinyatakan lengkap P21 sebagaimana bukti T-42 sampai dengan T-57 dan untuk dapat menyatakan pasal mana yang akan diterapkan dan apakah unsur tindak pidana dalam pasal yang disangkakan terbukti atau tidak harus adalah hal yang harus dibuktikan dalam pembelaan disamping hal-hal dan alasan-alasan dari Pemohon mengenai hal tersebut bisa digunakan dalam pembelaan di pokok selain itu penetapan Tersangka dengan alasan penerapan pasal yang disangkakan tidaklah termasuk dalam ranah praperadilan maka terhadap alasan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan para Pemohon terkait Perbuatan Termohon dalam menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka dalam waktu 1x24 jam adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan terhadap para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 (T-6 sampai dengan T-10) kemudian Termohon melakukan penyidikan sebagaimana bukti surat T-3 dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan juga pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka termasuk para Pemohon yang tertangkap tangan maka Termohon mengeluarkan perintah penetapan Tersangka terhadap para Pemohon pada tanggal 24 Juli 2021 sebagaimana bukti P.I-5 dan P.II-4 yang ditindak lanjuti dengan perintah penahanan sebagaimana bukti surat T-17 sampai dengan T-20 serta P.I-6 dan P.II-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan saat penangkapan dan penetapan Tersangka dilakukan pada hari yang sama dan atas hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut Ahli yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa dalam perkara aquo berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum khusus mengenyampingkan hukum umum namun apabila hal-hal yang tidak diatur dalam hukum khusus maka akan berlaku hukum umum, berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara aquo berlaku hukum khusus yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) dimana salah satu pasal mengatur mengenai penangkapan yaitu paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam sedangkan dalam hukum umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) penangkapan dilakukan paling lama satu hari yaitu 24 (dua puluh empat) jam, dalam hal ini Hakim sependapat dengan Ahli atas penerapan azas tersebut, namun jika dihubungkan dengan waktu penangkapan terhadap para Pemohon dan penetapan para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang dilakukan pada hari yang sama yaitu satu hari tanggal 24 Juli 2021 dengan kata lain waktu penangkapan mengikuti Hukum umum (KUHP) sehingga bertentangan dengan waktu penangkapan yang ditentukan undang-undang Narkotika, berdasarkan fakta tersebut timbul pertanyaan apakah dengan tidak terpenuhinya waktu penangkapan sebagaimana ditentukan undang-undang Narkotika menjadikan penetapan Tersangka menjadi tidak sah atau tidak berdasarkan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan mengenai bagaimana seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka, Undang-undang Narkotika tidak mengatur mengenai penetapan Tersangka maka untuk penetapan Tersangka harus merujuk kepada KUHAP yaitu berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan untuk dapat

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukan adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti (pasal 183 KUHP) sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut, para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan juga pemeriksaan saksi-saksi dan Tersangka termasuk para Pemohon yang tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon yang dilakukan dalam waktu sehari (1x24 jam) tidaklah menyebabkan penetapan Tersangka menjadi tidak sah atau tidak berdasarkan hukum karena waktu penangkapan hanya merupakan persiapan Termohon guna kepentingan penyidikan (pengumpulan bukti) dan tidak menjadi syarat untuk menetapkan Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap para Pemohon oleh Termohon tersebut telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan pasal 77 huruf a KUHP dan pasal 184 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 jo. pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yaitu bukti surat (vide T-33 sampai dengan T-39 serta P.I-2 dan P.II-2), keterangan saksi-saksi (para Pemohon tertangkap tangan) dan petunjuk, sehingga Hakim berpendapat bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum, terlepas dari persoalan apakah para Pemohon/Tersangka benar melakukan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan tersebut, karena hal tersebut berada diluar kompetensi persidangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon mengenai penetapan para Pemohon sebagai Tersangka agar dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan pokok para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula, dan Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon/Tersangka adalah sah, dengan demikian tuntutan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.I-1, P.I-3, P.I-4, P.I-8, P.I-9, P.I-10, P.II-1, P.II-3 karena bukti tersebut tidak memiliki relevansi terhadap tuntutan para Pemohon, maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 jo. pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, pasal 77, pasal 78, pasal 79 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mulyanto,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penggantian Panitera Pengganti Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs tanggal 18 Oktober 2021 serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulyanto,S.H.,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bbs